



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR
24 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 yang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015, namun demikian dalam perkembangannya terdapat substansi yang perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Daerah termasuk perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Xai

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 811);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 4);

fr

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau cara lain.
7. Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 5**
- (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi:
- a. anak balita telantar;
 - b. anak telantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. penyandang disabilitas anak;
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau yang diperlakukan salah;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia telantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - p. orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno - Deficiency Syndrome (HIV/ AIDS);
 - q. korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
 - r. korban trafficking;
 - s. korban tindak kekerasan;
 - t. pekerja migran bermasalah sosial;
 - u. korban bencana alam;
 - v. korban bencana sosial;
 - w. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - x. fakir miskin;
 - y. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
 - z. komunitas adat terpencil.
- (2) Kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan secara profesional melalui wadah organisasi sosial sebagai potensi pengembangan sumber-sumber kesejahteraan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu yang berlokasi di Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (4) Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.



3. Ketentuan Pasal 7 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dalam APBD;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di daerah dan lintas daerah, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - d. pemberian bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat;
 - e. pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;
 - f. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota dapat mendeklegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada penyelenggara yang sudah memperoleh izin UGB.
- (6) pemerintah daerah melakukan pengawasan kepada penyelenggara yang sudah memperoleh izin UGB.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan, penipuan, dan pelanggaran dalam penyelenggaraan UGB.

NHC

4. Ketentuan Pasal 28 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib mendaftarkan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. organisasi dan manajemen;
 - c. program;
 - d. pelayanan klien
 - e. sumber daya; dan
 - f. kemitraan.
- (4) Standar pelayanan organisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Standar kelembagaan, terdiri atas kelengkapan identitas dan legalitas.
 - b. Standar organisasi dan manajemen, terdiri atas kelengkapan tata laksana dan tata kelola organisasi.
 - c. Standar program, terdiri atas pengelolaan program dan inovasi/pengembangan pelayanan.
 - d. Standar pelayanan klien yang mencakup standar penerimaan klien, standar pembinaan klien, standar terminasi/ pengakhiran layanan klien;
 - e. Standar sumber daya, terdiri atas kelengkapan Sarana Prasarana, SDM dan kelengkapan sumber dana;
 - f. Standar kemitraan, mencakup ruang lingkup, fokus, dan mekanisme jejaring.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, setiap lembaga kesejahteraan sosial wajib memperoleh izin dari Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima PPKS dengan prioritas masyarakat Daerah Kota.
 - (3) Pemerintah Daerah berwenang melakukan monitoring dan evaluasi standar pelayanan kepada setiap lembaga kesejahteraan sosial.
6. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di Daerah wajib memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Wali Kota.
- (2) Izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan khusus untuk pengumpulan sumbangan uang atau barang untuk melaksanakan kewajiban hukum agama, amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah, hukum adat atau adat kebiasaan, dan dalam lingkungan terbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi di Daerah.
- (3) Panitia kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyalurkan kepada masyarakat sesuai dengan maksud pengumpulan sumbangan uang atau barang.
- (4) Penyaluran sumbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan kepada masyarakat Daerah dengan kewajiban pemberian sumbangan tidak kurang dari persentase tertentu.
- (5) Persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Panitia kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan daftar nama penerima sumbangan kepada Perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial untuk dilakukan verifikasi.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Surat permohonan izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan harus dengan jelas memuat:
 - a. surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- b. surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. bukti setor pajak bumi dan bangunan/ surat sewa tempat;
 - e. nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
 - f. kartu tanda penduduk direktur/ketua;
 - g. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ ketua;
 - h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum; dan
 - i. tanda daftar di Dinas Sosial Pemerintah Daerah.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus menyiapkan:
- a. proposal; dan
 - b. contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
8. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel.
- (2) PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan, dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan kerohanian di lingkungan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang melakukan audit terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di Daerah.

9. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pengumpulan sumbangan adalah bertujuan untuk menunjang kegiatan sosial yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. kesejahteraan sosial;
- b. kebencanaan;
- c. mental/agama/kerohanian;
- d. kejasmanian;
- e. kesehatan;
- f. pendidikan;
- g. pelestarian lingkungan;
- h. perlindungan satwa; dan/atau
- i. kebudayaan

YK

10. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pengumpulan uang atau barang di Daerah dapat diselenggarakan dengan cara:
- a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
 - e. penjualan prangko amal;
 - f. pengedaran daftar derma;
 - g. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
 - h. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
 - i. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
 - j. layanan pesan singkat donasi;
 - k. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
 - l. layanan melalui rekening bank;
 - m. layanan dalam jaringan;
 - n. aplikasi digital;
 - o. layanan uang elektronik;
 - p. media sosial; dan/atau
 - q. PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dengan ketentuan wajib memberikan laporan pengumpulan dan penggunaannya kepada Wali Kota.
- (3) Laporan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

11. Ketentuan Pasal 36 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Usaha pembinaan dan penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang meliputi tindakan:
- a. preventif berupa penyuluhan, sosialisasi dan pemantauan; dan
 - b. represif berupa pencabutan izin.

N:

- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah.
 - (3) Usaha penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan.
 - (4) Pemantauan dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan dan perkembangan penyelenggaraan PUB.
 - (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah dan ayat (2) Pasal 37 dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 37**
- (1) Setiap penyelenggaraan undian di daerah harus memiliki ijin dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.
 - (2) Dihapus.
13. Pasal 38 dihapus.
14. Pasal 39 dihapus.
15. Pasal 40 dihapus.
16. Pasal 41 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 46**
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33, dan Pasal 37 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan atau panggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari kegiatan;
 - d. pembekuan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - e. pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.



18. Ketentuan Pasal 49 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin dan rekomendasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan dan pengumpulan uang, yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Setiap permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan dan pengumpulan uang, yang masih dalam proses, harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
 WALI KOTA BANDUNG,

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT ...



**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR
24 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

I. UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 yang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015, namun demikian dalam perkembangannya terdapat substansi yang perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundangundangan sehingga Peraturan Daerah termasuk perlu dilakukan penyesuaian. Deengan demikian perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 28

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 29

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 30

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 32

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 33

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 34

Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 35

Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 36

Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 37

Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 38

Cukup Jelas.

Angka 14

Pasal 39

Cukup Jelas.

Angka 15

Pasal 40

Cukup Jelas.

Angka 16

Pasal 41

Cukup Jelas.

Angka 17

Pasal 46

Cukup Jelas.

YH:

Angka 18

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR ...

[Signature]